

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN  
DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN  
(Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti  
Kecamatan Bukit Bestari)

SKRIPSI



Oleh :

TIKA ASRIANA  
NIM : 080565201049

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2013

*EVALUATION OF THE REGION REGULATION OF THE TANJUNG PINANG  
CITY NUMBER 8 IN 2005 ABOUT THE ORDER, SANITATION,  
AND THE BEAUTY OF THE ENVIRONMENT*

*(Study about the order in Tanjung Ayun Sakti subdistrict of Bukit Bestari district)*

*By : Tika Asriana*

*ABSTRACT*

*With the number of migrations or the move of the community to Tanjung Pinang will cause the impact of the continuation like existing of social facilities, the public and economics that were needed by the inhabitants like housing, education, the health, the place tried, the field of the work et cetera. As resulting from unstable between the requirement for the acceleration of the development in various facilities, then could cause a problem for the Tanjung Pinang city especially for his regional government like the cleanliness, the order, the neatness, the city traffic jam will begin to be disrupted and not all that was awakened well besides this the problem of the security was also disrupted and the increase in the amount of criminality as well as forced the environmental damage resulting from the increase in population growth that could not in the control. The emergence of various form sorts of the problem above will damage the Tanjung Pinang city image especially in the sector of the tour so have to be straightened out by the Tanjung Pinang city regional government that co-operated with the Tanjung Pinang city community in handling the problem of the available order in the Tanjung Pinang City. Therefore then the government of the Tanjung Pinang City made the foundation of the law or that normally is known with the region regulation of the Tanjung Pinang city number 8 in 2005 about order, sanitation and beauty of the environment. The aim from being formed by him this Daerah Regulation was in order to be able to connect various concentration of the community's activity, so as to not have the violation that was carried out by the community towards the Order, Kebersihan and Beauty of the available environment in this Tanjung Pinang City.*

*The type of this research is descriptive qualitative. The location of the Research was in the sub district of Tanjung Ayun Sakti Tanjung Pinang city. The respondent in this research numbering 6 people, and made the head of the Tanjung Ayun Sakti district as the key informant. This conclusion was That Evaluation of the region regulation of the Tanjung Pinang city number 8 in 2005 about the order, sanitation, and the beauty of the environment. (Study about the order in Tanjung Ayun Sakti subdistrict of Bukit Bestari district) in found results generally could go well and showed results that cool down.*

*However had several matters that became the obstacle including being to have never been done by discussions between the community and the BPPT side (One Stop licensing services office of Tanjungpinang city) of concerning the region regulation of the Tanjung Pinang city number 8 in 2005 especially about the order afterwards the nonexistence of the fund that was budgeted for especially through APBD (financing budget and expence of Tanjungpinang city) in undertaking the regional regulation concerning the order that was given to the Tanjung Ayun Sakti sub district office.*

*The key word: the policy, region regulation and the order.*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan suatu bentuk sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menegakkan keadilan terutama dibidang pembagian hasil antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Otonomi Daerah dijabarkan melalui undang-undang dan di fungsikan sebagai koreksi atas kekeliruan yang terjadi di masa orde baru, karena dirasakan kurangnya keadilan dan keseimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam segala bidang. Fungsi dan tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (*Public Service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian maka terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu : meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan ekonomi, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota tujuan wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang banyak dikunjungi dan di minati oleh pengunjung/ turis lokal maupun dari manca negara.

Karena Tanjungpinang di kenal sebagai pusat peradaban kerajaan melayu di masa silam dan juga masih memiliki nilai-nilai budaya serta sejarah yang sangat kental dengan pergaulan masyarakat khususnya masyarakat melayu, sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berada di luar kota Tanjungpinang untuk datang hanya sekedar berkunjung dan bahkan menetap dan mencari kehidupan di Tanjungpinang. Dengan banyaknya migrasi atau perpindahan masyarakat ke Tanjungpinang akan menimbulkan dampak lanjutan seperti penyediaan fasilitas sosial, umum dan ekonomi yang dibutuhkan penduduk seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan pada berbagai fasilitas tersebut, maka dapat menyebabkan suatu permasalahan bagi kota Tanjungpinang terutama bagi pemerintah daerahnya seperti kebersihan, ketertiban, kerapian, kemacetan lalu lintas kota akan mulai terganggu dan kurang terjaga dengan baik di samping itu masalah keamanan juga terganggu dengan meningkatnya jumlah kriminalitas serta terancamnya kerusakan lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak bisa di kontrol. Timbulnya berbagai macam bentuk permasalahan di atas akan merugikan citra kota Tanjungpinang terutama pada sektor wisata sehingga perlu dibenahi oleh pemerintah daerah kota Tanjungpinang yang bekerjasama dengan masyarakat kota Tanjungpinang dalam menangani masalah Ketertiban yang ada di Kota Tanjungpinang.

Dengan demikian maka pemerintah Kota Tanjungpinang membuat dasar hukum atau yang biasa dikenal dengan sebutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tersebut adalah agar dapat menghubungkan berbagai konsentrasi kegiatan masyarakat, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan lingkungan yang ada di Kota Tanjungpinang ini.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Bab II Tentang Ketertiban Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
- a. mempergunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - b. mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin;
  - c. berusaha dan atau berdagang di Trotoar, Taman, Jalur Hijau, persimpangan jalan dan tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu;
  - d. mempergunakan Fasilitas Umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukkan untuk itu;
  - e. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman dan fasilitas pelengkap lainnya;
  - f. meletakkan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalan, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
  - g. memanfaatkan lahan-lahan kosong yang belum jelas peruntukkannya tanpa izin Walikota;
  - h. mempergunakan fasilitas sosial untuk kegiatan yang tidak diperuntukkan untuk itu;
  - i. menggelandang / mengemis di tempat dan dimuka umum;
  - j. melakukan perbuatan Cabul / asusila;
  - k. bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - l. melakukan perjudian dan mabuk-mabukan;
  - m. menyediakan / mengusahakan tempat asusila;
  - n. setiap orang atau Badan dilarang membuka praktek perjudian;

o. membuka tempat usaha hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

(2) Pelajar dilarang berada di tempat-tempat hiburan umum, tempat permainan ketangkasan dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu jam belajar/sekolah kecuali karena tugas/kegiatan pendidikan.

(3) Para penghuni persil wajib memberikan izin kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau petugas yang ditunjuk oleh Walikota untuk memasuki persil –persil dalam daerah hukumnya untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan.

(4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Berkenaan dengan hal tersebut penulis mengamati keadaan wilayah masyarakat yang masih berada di kawasan perkotaan yakni Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat keanekaragaman penduduk baik dari segi agama, ras, suku bangsa dan kebudayaan dan merupakan tempat yang strategis di mana kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sementara berada serta lembaga pendidikan seperti sekolah mayoritas di Kota Tanjungpinang berada di daerah kelurahan Tanjung Ayun Sakti tersebut. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari hampir dapat dikatakan mayoritas penduduknya tidak terlepas dari permasalahan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya masalah ketertiban yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari tersebut.

Berdasarkan pengamatan sementara, penulis dapat melakukan analisis bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) dapat dilihat dari gejala-gejala, antara lain sebagai berikut:

1. Tumbuh dan Berkembangnya pedagang kaki lima yang bisa dikatakan bisa mengganggu lalu lintas jalan karena memakan badan jalan seperti di Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda yang merupakan jalan protokol di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.
2. Pembangunan bangunan atau rumah yang tidak mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku seperti izin mendirikan bangunan sehingga mengganggu tata ruang kota dan menyebabkan kawasan-kawasan tertentu menjadi terlihat tidak rapi dan kurang teratur dan menyebabkan penyempitan lahan dan dapat merusak ekosistem lingkungan seperti pembangunan Ruko (Rumah dan Toko) di jalan Wiratno di depan Ramayana yang merupakan daerah tanaman bakau yang di timbun kemudian perumahan di samping kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang merupakan kawasan hutan bakau tetapi di jadikan perumahan dengan cara ditimbun, hal ini sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ada.



Berdasarkan latar belakang pemikiran dan gejala tersebut, maka peneliti dapat menarik judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari)”**.

Adapun alasan peneliti mengambil fokus judul mengenai ketertiban yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan adalah :

1. Waktu yang dimiliki oleh peneliti cukup terbatas yakni sekitar  $\pm$  1 bulan untuk melanjutkan penelitian ke lapangan berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari kampus dan juga instansi pemerintah terkait sampai dengan terselesaikannya skripsi ini sehingga jika harus mengambil dan mengembangkan ketiga item fokus judul dalam hal ini Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan maka waktu yang diperlukan melebihi syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya karena informan yang akan diteliti berasal dari beberapa instansi pemerintahan yang terkait dan hal itu memerlukan waktu yang cukup panjang oleh karena itu peneliti hanya mengambil fokus judul tentang Ketertiban saja.

2. Peneliti berasumsi dengan mengambil satu item fokus judul dalam penelitian ini yaitu masalah Ketertiban dikarenakan peneliti ingin memberikan kesempatan kepada peneliti berikutnya yang ingin meneliti Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya masalah Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Agar Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dapat berjalan dengan baik, khususnya masalah ketertiban maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil *monitoring* maupun dari sumber lain. Adapun gejala permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 khususnya mengenai ketertiban meliputi : tumbuh dan Berkembangnya pedagang kaki lima yang bisa dikatakan bisa mengganggu lalu lintas jalan karena memakan badan jalan seperti di Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda yang merupakan jalan protokol di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti serta pembangunan bangunan atau rumah yang tidak mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku seperti izin mendirikan bangunan sehingga mengganggu tata ruang kota dan menyebabkan kawasan-kawasan tertentu menjadi terlihat tidak rapi dan kurang teratur dan menyebabkan penyempitan lahan dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa batasan masalah diantaranya kenapa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya masalah ketertiban dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Bab II Tentang Ketertiban Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. mempergunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin;

dan untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari)?”.
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) tidak berjalan dengan baik ?”.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari).
- b. Mengetahui Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang

Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari).

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- a. Untuk menambah wawasan berpikir peneliti mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari).
- b. Sebagai kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Khususnya Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya dalam menangani masalah ketertiban.
- c. Sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja ali haji khususnya program studi ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dimaksud.
- d. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya berkenaan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif di mana peneliti berusaha untuk menjelaskan gambaran yang nyata tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari). Menurut Moleong (2004:34) “Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”.

### **1.4.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Alasan peneliti mengambil lokasi di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang adalah:

- a. Karena penduduk yang bermukim dan bertempat tinggal di kelurahan Tanjung Ayun Sakti terdiri dari beranekaragam latar belakang mulai dari suku, ras, agama dan juga kebudayaan sehingga di dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan terlihat masih jarang dilakukan dengan sesuai aturan.

- b. Karena letak wilayah kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang sangat strategis di mana lembaga formal seperti perkantoran pemerintahan seperti Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sementara dan Kantor DPRD Kabupaten Bintan dan juga sekolah-sekolah menengah atas dan kejuruan terletak di wilayah kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari sehingga perlu dijaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungannya.
- c. Wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti merupakan wilayah yang baru terbentuk awal tahun 2000an akibat pemecahan daerah atau wilayah kelurahan sebagai syarat pembentukan kota administratif yang sebelumnya termasuk bagian dari Kelurahan Seijang.

### **1.4.3. Responden**

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, 2 orang pegawai/staff dari Satpol-PP Kota Tanjungpinang, 1 orang Tokoh Masyarakat, 1 orang Kasie Operasional Satpol PP Kota Tanjungpinang, dan 1 orang Kasie Perizinan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang kemudian untuk memperdalam hasil penelitian juga dilakukan wawancara dengan 1 orang Tokoh Agama, 1 orang Tokoh Pemuda, 1 orang Tokoh Perempuan dan 1 orang pedagang kaki lima, karena responden tersebut memahami dan mengerti tentang permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005

Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari). Dalam penelitian ini Lurah Tanjung Ayun Sakti dijadikan informan kunci. Maka dalam penentuan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu). Menurut Nazir (1998:230) yang menyatakan bahwa “definisi *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu”.

**Tabel I.1**  
**Data Responden**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jabatan/Organisasi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Ratih Wulandari	PNS	Staff Kelurahan	1
2	Joko Susilo	PNS	Staff/Anggota Satpol-PP	1
3.	M.Ibrahim	PNS	Staff/Anggota Satpol-PP	1
4.	Syafrizal	PNS	Kasie Ops Satpol-PP	1
5.	Nasrizal, S.Sos	PNS	Kasie Perizinan BPPT	1
6.	H. Syahbaidin	Wiraswasta	Ketua Masjid/T. Agama	1
7.	Zaki Fitri	Swasta	Anggota PERPAT/T. Pemuda	1
8.	Herlina	Swasta	PKK Kelurahan/T. Perempuan	1
9.	H.Ali Amran	Wiraswasta	Ketua PNPM Kelurahan/T. Mas	1
10.	Kartika Sari	Pedagang	Pedagang di Jl.Pramuka/PK5	1
	<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

*Sumber Data: Data olahan penelitian, 2013.*

#### **1.4.4. Jenis Data**

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden yang menjadi sampel sebagai data untuk menganalisa penelitian dan diperoleh melalui tanya jawab secara langsung kepada responden dan *key informan*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada atau data yang diambil melalui keterangan atau informasi yang diinginkan serta diperlukan untuk memperjelas data atau permasalahan yang akan diteliti.

**1.4.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.**

Agar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat mudah diperoleh, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti dengan dukungan penglihatan secara langsung alat yang digunakan adalah daftar *check list* dan catatan harian. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan lokasi penelitian sebelum dan dalam proses penelitian.

b. Teknik Wawancara.

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan data penelitian dengan mengadakan kontak langsung atau dialog antara peneliti dengan subjek



atau responden penelitian. Menurut Nazir (2003:234), pengertian wawancara adalah : ” Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara).

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik dengan cara menggunakan pedoman yang didapat melalui buku, majalah surat kabar, foto-foto dan lain-lain yang bertujuan mendukung hasil penelitian. Seperti proses laporan saksi perdagangan anak penyidikan kasus perdagangan anak, dan lain-lain yang berhubungan perdagangan anak. Alat yang digunakan adalah kamera foto.

**1.4.6. Teknik Analisa Data.**

Analisa data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2004:248).

## LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Teoritis.

#### 2.1.1. Kebijakan Publik

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk memperoses pelayanan publik dan juga berkewajiban untuk memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Syafeii (2004:47) menjelaskan “Pemerintah adalah badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara” Dari pengertian di atas dapat penulis jelaskan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya badan untuk mengurus serta mengatur sebuah negara ini di mana pemerintah sangat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah harus memberikan suatu kegiatan yang dapat memotivasi masyarakat agar masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah dan pemerintah meningkatkan kinerjanya agar supaya pemerintah dipandang kepada masyarakat ialah pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Selanjutnya Sedarmayanti (2004:2) menjelaskan bahwa Pemerintah atau “*Government*” dalam bahasa Inggris diartikan : “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a*

*nation, state, city, etc.*” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya.” Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*Governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*”, berarti : “Tindakan, Fakta, Pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan Pemerintah”.

Di samping itu menurut Ndraha (1997:6) bahwa Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Kebijakan pemerintah merupakan wahana dari suatu pemerintah untuk secara rasional menguasai dan mengemudikan aktivitas-aktivitas sosial. Kegiatan-kegiatan dari kebijakan pemerintahan berwujud dalam kegiatan mengatur dan mengarahkan masyarakat, antara lain dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan, aneka intervensi oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain

kegiatan yang sifatnya fundamental. Bagi mereka yang mempelajari kebijaksanaan pemerintah secara tuntas, maka secara teoritis akan mampu menjadi “*policy analyst*”, sedangkan secara praktis akan mampu untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkualitas.

Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah *policy* sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah *discretion*, yang dapat diartikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kasuistis untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu. Keputusan yang bersifat kasuistis (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan. Seseorang minta “kebijaksanaan” seorang pejabat untuk memperlakukan secara “istimewa” atau secara “istimewa” tidak memperlakukan, ketentuan-ketentuan yang ada, yang biasanya justru ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (*public policy*).

### **2.1.2. Implementasi Kebijakan**

Dalam proses penelitian ini penulis tidak terlepas dari penggunaan teori atau konsep teoritis yang merupakan sebagai acuan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri di era perdagangan bebas untuk itu

sehubungan hal tersebut sesuai dengan tuntutan zaman di dukung oleh aparaturn pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good govermance*) dan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan. Wijaya (2001:77) menegaskan bahwa “Pemberdayaan tersebut agar daerah mampu dan mandiri dalam arti mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan cirri sebagai masyarakat membangun”.

Implementasi (pelaksanaan) kebijakan merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perumusan kebijakan (*public formulation*), penetapan kebijakan (*policy adaption*) dan evaluasi kebijakan (*policy evolution*). Setelah kebijakan publik ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum (legitimasi), maka kebijakan publik tersebut harus segera di implementasikan sebab, kebijakan publik itu baru mempunyai arti bila kebijakan publik di implementasikan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan publik.

Winarno (2002:101) juga menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan dalam arti luas adalah sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dari pengertian itu terlihat bahwa implementasi kebijakan adalah kerjasama beberapa orang bahkan organisasi untuk menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut.

Menurut Van Metter dan Horn (dalam Wahab, 2005:65) merumuskan “Proses implementasi sebagai *Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed) at the achievement set forth in prior policy decisions* atau implemtasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Menurut kamus Webster (dalam Wahab, 1997:64) implementasi kebijakan berarti “*to provide the means for carrying out: to give practical effect to* atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 1997:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah

yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata maupun yang dikehendaki atau tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan penting (atau upaya untuk melakukan beberapa perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Suatu kebijakan publik yang telah diterima dan disahkan (*adapted*) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (*goal*) yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public inters*). Kebijakan merupakan upaya-upaya penyesuaian atau tindak lanjut terhadap kekeliruan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, dengan jalan merubah secara mendasar kebijakan tersebut atau hanya memperbaiki aspek-aspek dari muatan atau isinya yang dinilai menghambat pencapaian tujuan. Menurut Wahab (2001:108) “Pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat dari:

1. Keluaran Kebijakan (Keputusan)

Merupakan penterjemahan atau pencabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baku atau tetap untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya).

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatus pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang ditetapkan.

3. Dampak Nyata Kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok-kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah sejalan dengan undang-undang kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggrogotan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab akibat) yang tinggi.

4. Persepsi Terhadap Dampak

Yaitu penilaian atau pemahaman yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dilaksanakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya



untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi dengan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini diperjelas pendapat Carl Frederich yang dikutip Soemardi (1990:21) bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Menurut Edward III dalam Agustino (2006,149) menyatakan bahwa ada empat faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila, para pembuat keputusan tahu apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dijalankan itu akan dapat terlaksana, bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga mis komunikasi dalam pelaksanaan dapat diminimkan. Ada tiga alat yang dapat dipakai untuk melihat komunikasi ini, diantaranya transmisi atau penyaluran komunikasi, kejelasan kebijakan dan konsistensi.

## 2. Sumber daya

Sebagus apapun kebijakan tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka kebijakan itu tidak akan berhasil dilapangan. Bentuk sumber daya itu diantaranya, pegawai, informasi, wewenang dan fasilitas.

## 3. Sikap pelaksana kebijakan

Sikap pelaksana suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mengetahui apa yang akan dilakukan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

## 4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

### **2.1.3. Evaluasi Kebijakan**

Melihat demikian pentingnya manajemen di dalam setiap bentuk program, maka pemberdayaan pegawai yang dilaksanakan dalam mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) haruslah diterapkan dengan sistem manajemen yang baik dan diarahkan kepada

pensuksesan program pemberdayaan pegawai. Wibawa dkk yang dikutip Nugroho (2004:186) mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam proses serta hasil dari penerapan suatu kebijakan dengan melakukan penjelasan akan arah, tujuan dari kebijakan yang akan dibuat maupun yang akan diterapkan di masyarakat.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Merupakan suatu sikap yang perlu dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan suatu kebijakan karena jika tidak ada sikap konsistensi maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan dengan optimal.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Merupakan tolok ukur suatu kebijakan dari segi ekonomi di mana kajian dilakukan dengan memperhatikan

dari segi ekonomi terutama biaya dalam pembuatan suatu kebijakan sampai dengan biaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Merupakan tolok ukur suatu kebijakan dari segi ekonomi dimana kajian dilakukan dengan memperhatikan dari segi ekonomi terutama biaya dalam pembuatan suatu kebijakan sampai dengan biaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Menurut Nugroho (2004:185) mengatakan bahwa “Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Terry (dalam Nawawi, 2006:87), “Pelaksanaan atau *Actuating* didefinisikan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi”. Semua itu juga tidak lepas dari fungsi manusianya dalam menjalankan bantuan operasional sekolah yang dilihat dari kinerjanya. Dan hasil kinerja yang telah dilaksanakan dapat dilihat sampai sejauhmana keberhasilannya. Menurut Nawawi (2006:73) “Evaluasi kinerja diartikan juga

sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.

Menurut Nawawi (2006:94) “Pengawasan atau *controlling* adalah sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana pemimpin atau manajer tidak melakukan pengawasan. Setelah itu baru dilakukan tahap evaluasi sampai sejauhmana program bantuan operasional sekolah itu berhasil. Suyanto (1998:57) mengatakan “Proses evaluasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengukur ketepatan program, mengidentifikasi cara-cara peningkatan pelayanan/untuk mengetahui permintaan dari kelompok penyandang dana”.

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992:165) mengatakan “Penilaian (*evaluation*) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang direncanakan”. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan (2003:610) bahwa:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan.

Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan berbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan atau ketidakcocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi. Nugroho (2004:183) mengatakan “Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya”. Selanjutnya Nugroho (2004:183) mengatakan “Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara ‘harapan’ dengan ‘kenyataan’”. Selanjutnya Campton dalam suyanto (1998:57) menyatakan bahwa suatu model evaluasi program atau kebijakan mempunyai dua unsur utama yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Masukan (*input*) merupakan sumber daya atau faktor yang diperlukan untuk mengimplementasikan kegiatan.
- b. Aktivitas yaitu proses yang dilakukan untuk melakukan perubahan,

- c. Hasil (*output*) adalah hasil yang akan diperoleh dari dana program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Dalam pelaksanaan nantinya perlu sekali mencakup beberapa aspek baik yang menyangkut masyarakat sendiri dan aspek aparat pemerintah, hambatan ini harus dapat diterobos agar pegawai dibangkitkan kesadarannya bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari sekarang dan adanya harapan serta peluang untuk memperbaikinya, dengan kata lain tetap harus ada inovasi dan kreativitas. Hal ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah.

#### **2.1.4. Tinjauan Yuridis**

##### **a. Ketertiban**

Seperti halnya dengan istilah “keamanan”, istilah ketertiban juga tidak ada rumusan dalam undang undang sehingga penjelasan dicari dari pendapat pendapat dalam dunia Ilmu Pengetahuan.

- 1). Didalam Utomo (2004:16), didapatkan pengertian tertib dan ketertiban sebagai berikut : a. Tertib berarti : aturan, peraturan yang baik, teratur, dengan

aturan, menurut aturan, rapi, apik. b. Ketertiban : aturan, peraturan (dalam masyarakat), adat, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan. Istilah “ketertiban masyarakat” dapat ditemukan dalam rangkaian kata “kamtibmas” atau kewan dan ketertiban masyarakat, sedangkan istilah “ketertiban umum” dijumpai antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua, Bab V yaitu tentang kejahatan melanggar ketertiban umum.

2). Dalam doktrin Kepolisian Republik Indonesia Tata Tentram Karto Raharjo dinyatakan bahwa tertib dan ketertiban adalah :

“Suatu keadaan ,dimana terdapat keadaan keamanan dan ketertban yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh sesuai doktrin Kepolisian Tata Tentrem Karto Raharjo”.

Selanjutnya dikatakan bahwa tertib yaitu adanya keteraturan yaitu suatu situasi dimana segala sesuatu berjalan secara teratur, sedangkan ketertiban dinyatakan sebagai keadaan (situasi) yang sesuai dengan dan menurut norma norma serta hukum yang berlaku. Akhirnya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat disimpulkan menjadi :

- a. Suatu cita cita ialah keadaan masyarakat dimana terdapat Tata Tentrem Karto Raharjo.
- b. Suatu Kondisi sebagai suatu syarat untuk memungkinkan kesibukan didalam mencapai kesejahteraan sosial
- c. Suatu Situasi ialah suatu keadaan dimana terdapat ketertiban dan keamanan lahiriah dan batiniah.



Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dijelaskan bahwa :

“Kemanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya kemanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk gangguan lainya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Dari pengertian tersebut diatas, dengan jelas dapat dilihat bahwa ketentraman dan ketertiban mengandung unsur aman, tertib dan teratur. Dengan perkataan lain berarti bahwa aman tertib dan teratur merupakan persyaratan bagi terselenggarakan ketentraman dan ketertiban. Maka bahwa ketertiban itu adalah hubungannya dengan keadaan umum dan masyarakat khusus terhadap bidang tata susunan, bahkan kebutuhan dan ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur.

## **2.2. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekeliruan atau interpretasi terhadap konsep yang digunakan, maka peneliti menggunakan konsep tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari).

a. Komunikasi adalah suatu kejelasan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya tentang ketertiban kepada masyarakat melalui sosialisasi dan menjamin adanya kejelasan informasi tentang peraturan daerah khususnya ketertiban melalui diskusi antara masyarakat dengan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang serta BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang selaku pihak yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya tentang ketertiban kepada masyarakat.
2. Adanya kejelasan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya ketertiban di masyarakat.
3. Adanya diskusi antara masyarakat dengan pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti mengenai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya ketertiban.
4. Adanya diskusi antara masyarakat dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mengenai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya ketertiban.
5. Adanya diskusi antara masyarakat dengan pihak BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang mengenai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya ketertiban.

- b. Sumberdaya adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik itu pegawai dan sarana kantor yang diperlukan atau dibutuhkan dalam koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti kepada masyarakat dengan ditunjang fasilitas pendukung serta adanya dana anggaran khusus melalui APBD dalam rangka menjalankan peraturan daerah khususnya ketertiban. Dengan indikator sebagai berikut:
1. Adanya pegawai yang khusus menangani masalah ketertiban yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.
  2. Adanya fasilitas pendukung dalam menjalankan peraturan daerah seperti kotak saran dan pusat informasi mengenai ketertiban.
  3. Adanya dana yang dianggarkan khusus melalui APBD dalam menjalankan peraturan daerah mengenai ketertiban.
- c. Sikap Pelaksana Kebijakan adalah suatu sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang serta BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang selaku pihak yang berkaitan dengan peraturan daerah khususnya ketertiban sehingga masyarakat berkenan menjalankan peraturand aerah tersebut. Dengan indikator sebagai berikut:
1. Adanya sikap kooperatif dan pendekatan secara persuasif dari pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam melaksanakan peraturan daerah tentang ketertiban kepada masyarakat.

2. Adanya sikap kooperatif dan pendekatan secara persuasif dari pegawai BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan peraturan daerah tentang ketertiban kepada masyarakat.
  3. Adanya sikap kooperatif dan pendekatan secara persuasif dari pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan peraturan daerah tentang ketertiban kepada masyarakat.
  4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan atau menjalankan ketertiban di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sesuai dengan peraturan daerah.
- d. Struktur Birokrasi adalah jenjang atau tingkatan dalam memberikan pelayanan atau menjalankan peraturan daerah tentang ketertiban melalui kerjasama antar instansi terkait dalam hal ini Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang serta BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang sehingga masyarakat mengetahui prosedur yang harus diikuti dan dilaksanakan dalam menjaga, melaksanakan dan memelihara ketertiban tersebut. Dengan indikator sebagai berikut :
1. Adanya kerjasama antara instansi terkait dalam hal ini Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang serta BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan peraturan daerah tentang ketertiban kepada masyarakat.

2. Adanya prosedur yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam menjalankan atau melaksanakan ketertiban.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Setelah peneliti maju pada seminar usulan penelitian ini, maka peneliti akan segera merevisi usulan penelitian sehingga dosen penelaah dan dosen pembimbing menandatangani lembaran revisi pada usulan penelitian ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi penelitian dari kampus kepada Badan Kesbangpolinpemas Kota Tanjungpinang, dan setelah surat keterangan penelitian dari Badan Kesbangpolinpemas Kota Tanjungpinang keluar maka peneliti akan membawa surat keterangan penelitian tersebut ke Kantor Lurah Tanjung Ayun Sakti sebagai surat izin peneliti melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tersebut. Kemudian peneliti meminta gambaran umum lokasi penelitian yang berguna untuk mengisi Bab III dalam skripsi ini.

Seiring dengan hal tersebut peneliti juga melakukan bimbingan pedoman wawancara dengan dosen pembimbing dan setelah mendapatkan persetujuan mengenai pedoman wawancara yang hendak peneliti tanyakan kepada responden maka peneliti akan segera turun ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara sesuai dengan judul penelitian dan pedoman wawancara yang disetujui oleh dosen pembimbing.

## **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah :

Bahwa Analisis Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) di dapati hasilnya secara umum dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang diinginkan.

Namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) diantaranya adalah belum pernah dilakukan diskusi antara masyarakat dengan pihak BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Tanjungpinang mengenai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya ketertiban karena BPPT Kota Tanjungpinang baru terbentuk pada awal tahun 2009 sedangkan peraturan daerah tersebut sudah diterbitkan atau diterapkan pada tahun 2005 yang lalu kemudian tidak adanya dana yang dianggarkan khusus melalui APBD dalam menjalankan peraturan daerah mengenai ketertiban yang diberikan ke Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sehingga pelaksanaan sosialisasi atau penerapan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2005 khususnya tentang ketertiban belum berjalan sebagaimana mestinya atau di dapati hasilnya kurang berjalan dengan

baik berdasarkan dari jawaban yang di paparkan melalui hasil wawancara observasi atau pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan sewaktu mengadakan penelitian ini.

## **5.2. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah:

Dalam rangka Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) secara lebih optimal, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, BPPT Kota Tanjungpinang serta masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti perlu memperhatikan beberapa hal, seperti :

1. Diharapkan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang (Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dan BPPT Kota Tanjungpinang di dalam menerapkan suatu Peraturan Daerah di tingkat Kelurahan dapat memberikan atau mengalokasikan anggaran dana khusus dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut sehingga pihak Kelurahan dapat melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan berifat efisien dan efektif.
2. Diharapkan agar waktu dalam pelaksanaan kebijakan yang ada dapat menyesuaikan dengan latar belakang penduduk/warga masyarakat yang

ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang cukup bernaneka ragam mulai dari latar belakang pendidikan, agama, ras, suku dan mata pencaharian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menimbulkan permasalahan yang baru.

3. Diharapkan kepada pegawai kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang ketertiban, di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.